BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan keuangan negara

Keuangan negara secara umum merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Supardan dan Herry, 2020:1)

Pernyataan standar umum dalam Standar Pemeriksa Keuangan Negara (BPK RI, 2017) keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat baik. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, selanjutnya melalui ketentuan pasal 23E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, negara mengadakan satu BPK yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (https://peraturan.bpk.go.id diakses tanggal 17 maret 2024).

Menurut Efendi, dkk (2021:2) Laporan keuangan menjadi sumber informasi keuangan yang penting bagi investor dan kreditur. Para *stakeholder* membutuhkan laporan keuangan yang andal *(reliable)*, yaitu bebas dari kelalaian pencatatan, salahsaji material maupun penyelewengan yang sengaja dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

2.1.2 Pengelola Keuangan Negara

Menurut Supardan (2020:7) pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan. Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Sedangkan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari utang atau sumber lainnya.

2.1.3 Sejarah Pengauditan

Menurut Hidayat dan Ratna (2020:1)penguasa mesir purba melakukan pemeriksaan independen atas catatan penerimaan pajak. Dari inggrislah audit diperkenalkan ke Amerika Utara di abad ke sembilan belas.

2.1.4 Perspektif Pengauditan

Menurut Hidayat (2020:3) Audit sebelumnya cenderung memberikan tinjauan *(review)* yang independen dari catatan akuntansi dan laporan pekerjaan dari pihak yang menjadi subjek auditan. Tetapi tujuan *auditing* masih memiliki persamaan, yaitu memeriksa reliabilitas informasi yang diberikan oleh pihak yang diperiksa untuk disahkan kebenarannya. Sebagai profesional, para auditor telah membuat suatu kemajuan dengan menetapkan kegiatan audit menjadi suatu profesi dengan menggunakan pemahaman terhadap etika dan membuat suatu standar yang baku yang harus dipatuhi.

Audit kinerja menurut UU No 15. Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 4 (3) yaitu menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK mencakup tiga aspek penting: kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan negara. Audit kinerja khususnya berfokus pada aspek efektivitas dan efisiensi, memberikan panduan bagi pengelola keuangan negara untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

2.1.5 Audit Sektor Publik

Suratmi dan dkk (2014:2) dalam Hermawati (2019:235) menyatakan bahwa audit kinerja sektor publik menitikberatkan pemeriksaan. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efosiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan prosedur dalam pelaksanaanya. Menurut SPAP (Standar Pemeriksaan Akuntan Publik), yang merupakan pedoman yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), audit bertujuan untuk:

- Memberikan Opini: Berdasarkan audit yang dilakukan, auditor akan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan, apakah laporan tersebut bebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Memastikan Kepatuhan: Menilai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- Mendukung Keputusan: Memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan.

Dengan kata lain, tujuan utama audit menurut SPAP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diaudit menyajikan informasi yang wajar dan sesuai

dengan standar akuntansi, serta untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

salah satu tujuan audit untuk mencapai kepercayaan yang layak bahwa laporan keuangan secara menguatkan auditor dalam mengemukakan penilaian apakah laporan keuangan tersebut telah disusun dalam material sesuai dengan konteks pelapoan keuangan yang valid.

Kerangka konseptual SPKN (BPK RI, 2017). (https://peraturan.bpk.go.id diakses tanggal 17 Maret 2024).

A. Untu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri.
B. Meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa.
C. Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan dan dasar berupa kerangka koseptual pemeriksaan. Pengembangan kerangka konseptual ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional yang relevan.
D. Kerangka konseptual pemeriksaan ini, yang selanjutnya disebut kerangka konseptual, mendasari pengembangan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Kerangka konseptual bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi;
    a. Penyusun standar pemeriksaan

2.1.6 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2022:7) kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya kebaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan pusat, pemberi otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas di indonesia.

2.1.7 Independensi

Menurut Ardianingsih (2018:25) Independensi adalah salah satu hal yang esensial untuk dipenuhi. Jika akuntan tidak bersikap independen maka opini yang diberikannya tidak akan memberi tambahan nilai apa pun

Menurut Effendi (2021:16) auditor yang menjalankan tugasnya harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesionalnya sebagaimana diatur dalam SPAP. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak lain, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain dan sebagainya. Independensi juga berarti adanya kejujuran diri auditor dalam mempertimbangkan faktor dan adanya pertimbangan yang objyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Pemeriksaan harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan *conflict of interest)* dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksaan juga harus bertanggung jawab untuk terus menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran *(independence of mind)* dan independensi dalam penampilan *(independence in appearance)*.(https://peraturan.bpk.go.id diakses tanggal 17 Maret 2024).

Dalam peraturan BPK No.2/2007 Tentang Kode Etik BPK RI menyatakan bahwa: untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa wajib;

a. Bersikap netral dan tidak memihak.
b. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.
c. Menghindari hal-hal yang d-apat mempengaruhi independensi.
d. Mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan.

2.1.8 Etika Profesional

Mereka juga akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi.(https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ Diakses tanggal 21 Maret 2024)

Oleh sebab itu etika profesional menjadi dasar utama dalam standar pemeriksaan, karena sangat berperan penting sebagai landasan dasar pemeriksaan.

Menurut Wardhani dan Sudaryati (2020:9) menyatakan bahwa : Upaya yang dapat ditempuh oleh pemeriksa BPK untuk menegakan kode etik diantaranya yaitu, kemampuan manajemen moral, menjadi pemeriksa BPK yang amanah, memiliki pengetahuan hukum cukup, memiliki pemahaman kode etik profesi yang komprehensif, memiliki kecintaan pada alam, mengenali setiap praktik tidak etis, serta tidak berusaha mencari-cari kesalahan. Segala upaya tersebut apabila ditetapkan dan kristalisasi dengan baik mka akan memotivasi pemeriksa BPK untuk seelalu patuh pada kode etik dan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sehingga tecipta pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien maupun transfaran. Selain itu, manfaat bagi BPK RI adalah meningkatnya kredibilitas serta kepercayaan publik pada

BPK RI khususnya pada profesi pemeriksa BPK. Menjamin bahwa kode etik pemeriksa BPK dapat berfungsi dengan baik, setiap pemeriksa BPK juga menyadari bahwa pemeriksa BPK adalah sebuah profesi bukan pekerjaan, karena itu menjunjung tinggi serta menjaga independensi dan mengutamakan kepentingan publik adalah kewajiban yang tidak bisa dikompromikan dalam pemeriksaan BPK.

Dalam peraturan BPK No.2/2007 Tentang Kode Etik BPK RI menyatakan bahwa untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa wajib;

a. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan.
b. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang.
c. Menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
d. Menghindari perbuatan diluar tugas dan kewenangannya.
e. Mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
f. Memutakhirkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan.
g. Menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantaranya pemeriksaan sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas.
h. Saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas pemeriksaan.

Dalam peraturan BPK No.2/2007 Tentang Kode Etik BPK RI menyatakan bahwa: untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa dilarang;

a. Menerima tugas yang bukan kompetensinya.
b. Mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa kecuali atas ijin atau perintah ketua atau wakil ketua atau anggota BPK.
d. Mendiskusikan pekerjaannya dengan auditor diluar kantor BPK atau kantor.

2.1.9 Batasan Waktu Audit

Menurut Purwaningsih (2018:517) menyatakan bahwa: Standar audit mensyaratkan auditor untuk merencanakan audit, sehingga audit dapat dilaksanakan secara efektif (SA 200).

wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil Pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. (Http://www.bpk.go.id diakses tanggal 18 maret 2024).

Kualitas audit sangat penting bagi kepercayaan masyarakat dalam penentuan Laporan Hasil Pemeriksaan, pada penentuannya dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2.1.10 Kualitas Audit

Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselsaikan dibandingkan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.(Efendi dan Ulhaq 2021:3).

Kualitas audit ialah ciri atau paparan metode dan hasil pemeriksaan yang berasaskan pada standar pengendalian kualitas dan merupakan ukuran pelaksanaan dan akuntabilitas profesi auditor.(Nurseptiyanti, 2018:22).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan audit keuangan, namun terdapat perbedaan pada penelitiannya seperti variabel, studi kasus dan tempat penelitiannya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit keuangan sebagai berikut;

Rifai (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai auditor moderating pada Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta. Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 124 responden dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 412% keputusan pengaruh dijelaskan oleh akuntabilitas, independensi auditor, kualitas audit, etika auditor, auditor moderating. Hasil uji serempak menunjukan bahwa variabel akuntabilitas, independensi auditor, kualitas audit, etika auditor, auditor moderating berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit di KAP DKI Jakart. Sedangkan secara uji t hanya variabel kualitas audit, akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif pada keputusan kualitas audit di KAP DKI Jakarta.

Friansyah (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 85 responden dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 649% keputusan pengaruh dijelaskan oleh kompetensi, independensi,

profesionalisme auditor, kualitas audit berpengaruh positif. Sedangkan secara uji t hanya variabel kualitas kompetensi auditor, independensi auditor, profesionalisme auditor berpengaruh positif pada keputusan kualitas audit.

Dahlan (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Kab. Bulukumba. Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 responden dengan menggunakan teknik analisis uji koefisien. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 315% keputusan pengaruh dijelaskan oleh keahlian, independensi, etika, kualitas auditor berpengaruh positif. Sedangkan secara parsial hanya variabel keahlian, independensi, etika berpengaruh positif terhadap kualitas auditor.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Rifai (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Auditor Moderating (KAP DKI Jakarta)	Akuntabilitas, Independensi Auditor, Kualitas Audit, Etika Auditor, Auditor Moderating	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Uji regresi 0,412 2. Uji F, semua variabel X berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Uji t, hanya variabel kualitas audit, akuntabilitas, independensi mempengaruhi variabel dependen
Friansyah (2014)	Pengaruh Kompetensi Independensi Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit	Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Auditor, Kualitas Audit	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Uji regresi 0,649 2. Uji F, semua variabel X berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Uji t, hanya variabel kompetensi auditor, independensi auditor, profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Dahlan (2017)	Pengaruh Keahlian, Independensi, Dan Etika Terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Kab. Bulukumba	Keahlian, Independensi, Etika, Kualitas Auditor	Analisis Uji Koefisien	1. Uji Koefisien 0,315 2. Uji F, semua variabel X berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Uji t, hanya variabel keahlian, Independensi, Etika berpengaruh positif terhadap kualitas auditor

Sumber: Peneliti (2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

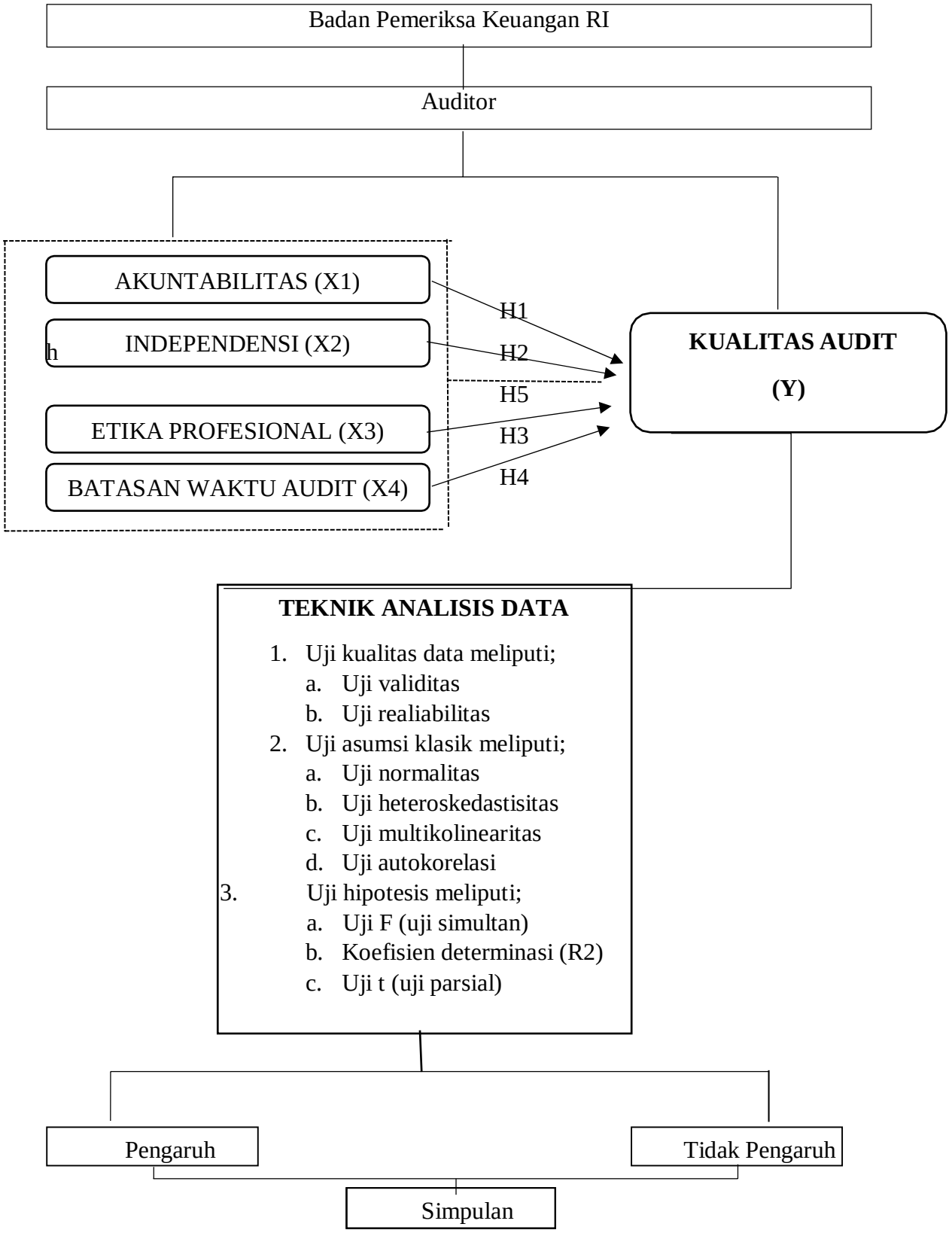

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Peneliti (2024)

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit

Menurut Burhanudin (2016:16) Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban dan keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawab.

Dengan kesadaran seorang auditor harus memiliki keyakinan penuh untuk melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya, serta meningkatkan kualitas dan tanggung jawab penuh terhadap profesi yang digenggamnya sebagai landasan kepercayaan pada profesinya dan kewajiban sosial.

2.3.2 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Penelitian yang dilakukan oleh Risandy (2019:355) menyatakan bahwa independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit.

Pada dasarnya Independensi Auditor ialah bagaimana cara seorang menyikapi masalah tanpa adanya persinggungan memihak kepada orang lain. Memegang kepercayaan orang lain tanda adanya simpang siur permasalahan yang dihadapi, sebab kepercayaan bagi seorang auditor sangat penting tanpa harus memihak ataupun menyalahgunakan profesi sebagai seorang auditor.

2.3.3 Pengaruh Etika Profesional Terhadap Kualitas Audit

Menurut Rifai (2020:21) Pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapat kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang ia lakukan. Berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaanya.

Etika ialah sebuah aturan untuk mengikat seseorang pada kewajibannya agar mampu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa bertingkah dan berbuat sesuka hatinya. Maka etika profesional adalah hal yang wajib dipatuhi bagi seorang auditor untuk memiliki etika yang baik, dan teratur terhadap aturan.keterilibatan kepercayaan masyarakat dalam mempertanggungjawabkan tugas atau amanat yang telah diberikan.

2.3.4 Pengaruh Batasan Waktu Audit Terhadap Kualitas Audit

Wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. (https://www.bpk.go.id diakses tanggal 19 maret 2024). Kaitannya dengan batasan waktu audit maka berkualitas atau tidaknya audit sangat

berkaitan erat dengan batasan waktu audit. Maksud dari batasan waktu audit ini digunakan oleh auditor dalam melakukan audit pada lembaga atau instansi terkait pemeriksaan keuangan.

2.4 Hipotesis

Penyesuaian dengan deskripsi teori pembahasan secara teoritis dengan kerangka pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis dikembangkan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Hipotesis Simultan:

   H_0: Akuntabilitas, independensi, etika profesional, dan batasan waktu audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

   H_1: Akuntabilitas, independensi, etika profesional, dan batasan waktu audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

2. Hipotesis Parsial untuk Akuntabilitas:

   H_0: Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

   H_1: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

3. Hipotesis Parsial untuk Independensi:

   H_0: Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

   H_1: Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

4. Hipotesis Parsial untuk Etika Profesional:

   H_0: Etika profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

   H_1: Etika profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

5. Hipotesis Parsial untuk Batasan Waktu Audit:

   H_0: Batasan waktu audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

   H_1: Batasan waktu audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.